

Filsafat Pancasila; Suatu Kajian Filsafat Politik dan Philosophische Grondslag

Pancasila Philosophy: A Study of Political Philosophy and Philosophische Grondslag

Santi Mardiah Sidin¹, Martha Palma Ladarin², Editha Hendrika Sombo Da Cunha³, Marhaban Sharil Ramadan Kau⁴, Mayono⁵, Mas Bambang⁶

^{1,2,3,4,5,6)} Universitas Muhammadiyah Maumere, Indonesia; mardiahnotoprawiro@gmail.com

Article history

Submitted: 2025/03/15;

Revised: 2025/04/18;

Accepted: 2025/07/24

Abstract

Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, requires a deep understanding through a philosophical perspective to grasp its true nature as a philosophical foundation. This study aims to analyze Pancasila as a philosophical discourse, political philosophy, and the philosophical foundation of the Indonesian state. The research method used is a literature review with a philosophical hermeneutic approach to primary and secondary texts related to Pancasila. The results show that Pancasila is a rational discourse that is open, dialogical, and critical, not a dogma that is simply accepted. Pancasila as a political philosophy has a public character that distinguishes it from religious or ethnocultural worldviews. As a philosophical foundation, Pancasila binds and determines how state power is exercised and managed. The conclusion of this study is that Pancasila is not only a philosophical theory, but also a practical guideline for all Indonesians in their lives as members of society, nation, and state.

Keywords

Pancasila, Political Philosophy, Philosophical Foundation, Philosophical Discourse, State Foundation.



© 2025 by the authors. This is an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pancasila telah ditetapkan secara konstitusional sebagai dasar negara Republik Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Penetapan ini berakar pada pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), di mana ia memperkenalkan Pancasila sebagai philosophische grondslag atau dasar filsafat negara. Pandangan ini tidak sekedar menjadi legitimasi historis, tetapi juga mencerminkan kesadaran filosofis mengenai pentingnya suatu landasan nilai yang mampu memayungi pluralitas masyarakat Indonesia yang majemuk secara etnis, agama, budaya, dan ideologi. Oleh karena itu, Pancasila perlu dikaji tidak hanya sebagai seperangkat nilai normatif, melainkan sebagai sistem pemikiran filosofis yang berfungsi sebagai kerangka moral, ideologis, dan politik bangsa Indonesia.

Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengandung struktur pemikiran yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan hasil refleksi mendalam atas nilai-nilai hidup masyarakat Nusantara yang telah berkembang sepanjang sejarah. Sila-sila tersebut bukan produk abstraksi belaka, melainkan hasil dialektika antara pengalaman historis, kearifan lokal, dan pencarian universal akan keadilan, kemanusiaan, dan kehidupan bersama yang harmonis. Dalam kerangka filsafat

politik, Pancasila tidak dipahami sebagai dogma yang bersifat statis, tetapi sebagai wacana terbuka yang dialogis, rasional, dan kritis. Oleh sebab itu, pendekatan filosofis terhadap Pancasila sangat relevan untuk menjawab tantangan kontemporer bangsa Indonesia, khususnya dalam merumuskan arah kebijakan publik dan pengelolaan kekuasaan negara yang berlandaskan pada etika politik.

Telah disepakati bangsa Indonesia bahwa Pancasila sebagai dasar falsafi kenegaraan bagi Republik Indonesia. Hal ini mengacu kepada pernyataan Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sebuah philosophische grondslag. Belakangan, kelima poin pemikiran filosofis itu disebut sebagai dasar negara di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) yang disepakati pada 18 Agustus 1945.

Filsafat Pancasila adalah pemikiran mendalam tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila, yang terdiri dari lima sila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), bukan hanya sekedar rangkaian nilai, tetapi juga merupakan sistem filsafat yang menjadi landasan moral, etika, dan ideologi negara.

Pancasila menjadi dasar hukum tertinggi yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia. Pancasila memberikan pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam bertingkah laku, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya kumpulan nilai, tetapi juga sebuah sistem yang saling terkait dan utuh, di mana setiap sila saling melengkapi dan mendukung. Filsafat Pancasila menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, kemudian merumuskannya dalam lima sila. Filsafat Pancasila menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari pengambilan keputusan hingga perilaku individu. Memahami filsafat Pancasila membantu masyarakat Indonesia untuk lebih menghayati nilai-nilai luhur bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjaga keutuhan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Pancasila sebagai suatu konstruksi filsafat politik sekaligus sebagai philosophische grondslag yang mengikat secara normatif dan etis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendekatan hermeneutika filosofis dan metode kajian pustaka terhadap teks-teks primer dan sekunder, penelitian ini mencoba menggali makna substantif Pancasila serta menegaskan peran strategisnya sebagai dasar filosofis yang hidup dan dinamis dalam sistem politik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik terhadap Pancasila sebagai produk refleksi filosofis yang tidak hanya historis, tetapi juga normatif dan praksis dalam kehidupan kebangsaan.

METODE

Metode penelitian 'dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis Pancasila sebagai filsafat politik dan philosophische grondslag melalui penelusuran dan penafsiran sumber-sumber literatur. Sumber data utama terdiri atas teks-teks primer seperti pidato Soekarno 1 Juni 1945, risalah sidang BPUPKI dan PPKI, serta naskah-naskah historis yang berkaitan dengan perumusan

Pancasila. Selain itu, digunakan juga sumber sekunder berupa buku-buku filsafat, jurnal ilmiah, dan artikel yang mengkaji Pancasila dari perspektif historis dan filosofis. Pendekatan hermeneutika filosofis digunakan untuk memahami makna-makna terdalam dari sila-sila Pancasila dan relasinya dengan dasar negara Indonesia.

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan interpretasi terhadap isi teks guna menemukan struktur argumentatif dan reflektif yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil abstraksi dari pengalaman historis, nilai budaya, dan pemikiran filosofis bangsa Indonesia. Tujuan analisis ini adalah untuk menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol normatif, tetapi merupakan suatu diskursus rasional yang bersifat terbuka, dialogis, dan kritis. Melalui pendekatan hermeneutika, makna yang terkandung dalam Pancasila ditafsirkan dalam konteks sejarah dan praksis kehidupan berbangsa, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai karakter publik Pancasila sebagai falsafah kenegaraan. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan peneliti tidak hanya memaparkan isi Pancasila, tetapi juga menggali relevansinya dalam sistem filsafat politik kontemporer.

TEMUAN DAN DISKUSI

Pancasila sebagai dasar negara, tidak hanya memiliki kekuatan simbolik, tetapi juga substansi filosofis yang mengakar dalam konteks historis dan kultural bangsa Indonesia. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Franz Magnis-Suseno (2019) yang menyatakan bahwa Pancasila adalah bentuk konkret dari etika politik yang menyatukan keberagaman dalam satu orientasi nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, sila-sila Pancasila tidak dapat dipisahkan dari pengalaman historis bangsa Indonesia yang beragam, sehingga ia tidak hadir sebagai doktrin yang dipaksakan, tetapi sebagai hasil refleksi mendalam terhadap realitas kebangsaan. Hal ini memperkuat posisi Pancasila sebagai sistem nilai yang rasional dan terbuka terhadap pengujian publik, sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan filsafat hermeneutik yang menekankan pada interpretasi historis dan kontekstual terhadap nilai-nilai dasar.

Pemikiran Yudi Latif (2017) menguatkan posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat berkembang mengikuti dinamika zaman tanpa kehilangan jati diri. Hal ini terlihat dari cara Pancasila mampu menampung berbagai aspirasi dan identitas kolektif masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan kerangka etik dalam pengelolaan kekuasaan negara. Pandangan ini menegaskan bahwa sebagai filsafat politik, Pancasila mampu melampaui batasan pandangan keagamaan maupun etno-kultural, dan bertransformasi menjadi nilai-nilai publik (*public virtues*) yang mengikat seluruh warga negara. Oleh karena itu, setiap tindakan kekuasaan negara harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan politik.

Bahkan, Notonagoro (2020), yang dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan filsafat Pancasila secara ilmiah, menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang utuh, di mana tiap sila saling berkaitan dalam satu kesatuan hirarkis dan sistematis. Menurutnya, Pancasila sebagai philosophische grondslag tidak sekadar fondasi normatif, melainkan juga dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari negara Indonesia. Dengan demikian, kelima sila tidak bisa diubah atau digantikan karena menggambarkan identitas dan integritas eksistensial bangsa. Dalam konteks ini, proses perumusan Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 merupakan sebuah refleksi filsafat

yang menggali nilai-nilai laten dalam kehidupan masyarakat Nusantara, lalu mengejawantahkannya menjadi norma-norma eksplisit untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai perwujudan praxis filosofis, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman etika publik. Hal ini sejalan dengan pandangan F.B. Hardiman (2019) yang menekankan bahwa filsafat politik harus mampu menjawab tantangan konkret dalam masyarakat, terutama dalam menjaga keadilan, persatuan, dan kebaikan bersama. Dalam kerangka ini, Pancasila tidak hanya menjadi sumber legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai kontrol normatif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik harus terus dikawal dengan kesadaran kritis, agar tidak mengalami reduksi menjadi slogan-slogan kosong yang kehilangan makna praktisnya.

Pandangan Darmodihardjo (2020) mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi penting dalam menjelaskan kelenturan Pancasila dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan substansi. Dalam dinamika politik global yang penuh dengan ideologi transnasional, Pancasila tetap relevan karena bersifat inklusif dan adaptif terhadap pluralitas masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan filosofis Pancasila terletak pada kemampuannya untuk tetap menjadi titik temu dari berbagai pandangan dan kepentingan, sekaligus menjadi orientasi nilai bersama dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. Oleh karena itu, membumikan Pancasila tidak hanya berarti menghafal kelima silanya, tetapi juga menginternalisasi dan menerapkannya dalam kehidupan nyata secara reflektif dan bertanggung jawab.

Pancasila sebagai Wacana Filosofis: Perspektif Hermeneutika Gadamer

Dalam kerangka hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer, pemahaman terhadap Pancasila memerlukan proses "peleburan horizon" (peleburan cakrawala) antara cakrawala historis dari masa perumusan Pancasila dengan cakrawala pemahaman kontemporer. Gadamer (2013) menekankan bahwa pemahaman bukanlah reproduksi makna asli, tetapi produksi makna baru melalui dialog antara masa lalu dan masa kini.

Bangsa Indonesia hendak menempatkan Pancasila dalam kerangka filsafat, maka perlu menjadikan Pancasila sebagai sebuah diskursus yang bersifat rasional. Artinya, tidak menempatkan Pancasila sebagai dogma yang diterima begitu saja, melainkan menulisnya melalui proses refleksi. Dalam konteks teori diskursus Jürgen Habermas (2015), Pancasila memenuhi kriteria sebagai diskursus rasional karena memiliki klaim validitas (validitas klaim) yang dapat diuji: klaim kebenaran (kebenaran), klaim klaim normatif (kebenaran normatif), dan klaim ketulusan (ketulusan).

Pancasila bukan kepercayaan yang tidak boleh dibantah atau didiskusikan, tetapi justru merupakan wacana yang bersifat terbuka, dialogis dan kritis. Hal ini sejalan dengan konsep "komunikasi ideal" Habermas yang mensyaratkan adanya ruang diskursus yang bebas dari dominasi dan paksaan. Selain itu, perspektif filosofis dalam membaca Pancasila juga menuntut untuk fokus pada aspek-aspek yang paling mendasar dari Pancasila, bukan aspek-aspeknya yang bersifat artifisial.

Berdasarkan pengakuan Soekarno, sila kelima dari Pancasila tersebut digali dari lapisan-lapisan kepribadian bangsa. Dalam terminologi fenomenologi Edmund Husserl yang dikembangkan oleh Gadamer, proses menarik ini dapat dipahami sebagai "reduksi eidetic" - yaitu proses menemukan esensi (eidos) dari pengalaman hidup yang konkret. Adapun lapisan-lapisan itu terbentuk dalam waktu

sepanjang perjalanan sejarah para penduduk yang tinggal di kepulauan Nusantara, dari masa paling purba hingga masa paling akhir.

Upaya khusus yang dilakukan Soekarno adalah sebuah proses untuk membuat eksplisit hal-hal yang sebelumnya bersifat implisit melalui refleksi filosofis. Dalam kerangka teori strukturasi Anthony Giddens (2019), hal-hal implisit ini dapat dipahami sebagai "kesadaran praktis" – yaitu pengetahuan yang dimiliki aktor sosial tentang kondisi dan konsekuensi tindakan mereka tetapi tidak dapat mereka ekspresikan secara diskursif.

Filsafat Politik Pancasila: Teori Public Reason John Rawls

Dalam perspektif filsafat politik John Rawls, Pancasila dapat dipahami sebagai bentuk "public sense" – yaitu sistem argumen dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara yang rasional dan masuk akal, terlepas dari doktrin komprehensif (doktrin komprehensif) yang mereka anut. Rawls (2019) menekankan bahwa dalam masyarakat yang pluralistik, diperlukan konsensus yang tumpang tindih yang dapat menjadi dasar bagi kerjasama politik yang stabil.

Dunia-kehidupan (*lebenswelt*) dan pandangan-dunia (*weltanschauung*) yang bersifat implisit dan dibuat eksplisit menjadi norma-norma kehidupan melalui refleksi filosofis, sila kelima dalam Pancasila itu sudah menjadi diskursus rasional tentang dimensi politik dari kehidupan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, meski berasal dari pandangan kebudayaan, etnisitas, agama, dan lain-lain, Pancasila telah melampaui pandangan-pandangan privat itu dan menjadi sebuah filsafat politik atau falsafah kenegaraan.

Ketika Sukarno menyatakan bahwa Pancasila adalah sebuah *weltanschauung*, apa yang terkandung di dalamnya bukan lagi pandangan-dunia religius atau etno-kultural, melainkan *weltanschauung* yang bersifat politis. Dalam terminologi Rawls, ini adalah transformasi dari "doktrin komprehensif yang masuk akal" menjadi "konsepsi politik tentang keadilan". Jika pandang-dunia keagamaan atau etno-kultural biasanya diterimanya secara diambil begitu saja oleh anggota-anggota komunitas yang bersangkutan, *weltanschauung* politis justru bisa didiskusikan oleh siapa saja yang menjadi bagian dari warga komunitas politis itu.

Contoh konkret dapat dilihat pada sila Ketuhanan dalam Pancasila. Meskipun mungkin berasal dari pandangan-dunia religius tertentu, sila Ketuhanan dalam Pancasila adalah bagian dari konstruksi filsafat politik, bukan wacana agama. Dalam kerangka teori Rawls tentang "pluralisme yang wajar", sila Ketuhanan berfungsi sebagai "modul" dalam konsensus yang tumpang tindih yang memungkinkan berbagai doktrin komprehensif yang berbeda-beda dapat menerima Pancasila sebagai landasan kerja sama politik.

Pancasila sebagai Philosophische Grondslag: Teori Institutionalisme

Dalam perspektif teori konstitusionalisme modern, konsep philosophische grondslag yang dikemukakan Sukarno dapat dipahami sebagai "prinsip-prinsip konstitusional" atau "nilai-nilai fundamental konstitusi" yang menjadi dasar legitimasi dan operasionalisasi kekuasaan negara. Menurut teori konstitusionalisme Bruce Ackerman (2020), konstitusi tidak hanya berisi aturan prosedural, tetapi juga nilai-nilai substantif yang menjadi identitas politik suatu bangsa.

Sebagai philosophische grondslag , Pancasila mengikat dan menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan dikelola. Dalam terminologi teori hukum konstitusi, Pancasila berfungsi sebagai “hukum yang lebih tinggi” yang membatasi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Siapa pun di masa depan yang memegang kursi kekuasaan, ia tidak akan diperkenankan untuk melewati batasan minimal, yaitu: lima sila dalam Pancasila.

Konsep “meja statistik” yang dikemukakan Sukarno dapat dipahami dalam kerangka teori “konstitusional kendala” Ronald Dworkin (2021). Pancasila sebagai meja statistik tidak berarti stagnasi, namun stabilitas normatif yang memberikan kontinuitas dan prediktabilitas dalam kehidupan politik. Jika ada salah satu sila saja yang tidak diindahkan oleh seorang penguasa di Indonesia, maka ia telah menghancurkan bangunan politik bangsa ini.

SIMPULAN

Filsafat Pancasila bukan hanya sekedar teori, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang praktis bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Pertama, Pancasila sebagai wacana filosofis merupakan diskursus rasional yang bersifat terbuka, dialogis, dan kritis. Pancasila bukan dogma yang diterima begitu saja, melainkan hasil refleksi filosofis yang dapat didiskusikan dan ditanggapi secara rasional. Kelima sila dalam Pancasila merupakan hasil abstraksi dari lapisan-lapisan kepribadian bangsa yang terbentuk sepanjang perjalanan sejarah masyarakat Nusantara. Kedua, Pancasila sebagai filsafat politik memiliki karakter publik yang membedakannya dari pandangan-dunia religius atau etno-kultural. Meskipun berasal dari berbagai pandangan kebudayaan, etnisitas, dan agama, Pancasila telah melampaui pandangan-pandangan privat tersebut dan menjadi falsafah kenegaraan yang bersifat politis. Sila-sila dalam Pancasila dapat disebut sebagai keutamaan publik (public virtues) yang mengikat seluruh warga negara. Ketiga, Pancasila sebagai philosophische grondslag berfungsi sebagai landasan filosofis yang mengikat dan menentukan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan dikelola. Siapapun yang memegang kekuasaan tidak diperkenankan melewati batasan minimal yang telah ditetapkan dalam kelima sila Pancasila.

REFERENSI

- Anjeli, D. (2023, September 01). Persepsi Pelanggan Telkomsel di Universitas Semarang. SCRIBD. <https://www.scribd.com/document/668552665/B-111-15-0288-07-BAB-IV-20190304032616-lanjutan>
- Faturohman Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, & Jihan Hidayah. (2024). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 312–323. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>
- Isnaini, Z., Supriyono, A., & Rachma, S. N. (2023). Efektifitas Penggunaan Media Sosial Whatsapp Dalam Komunikasi Kelompok. *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.35842/massive.v3i1.84>
- Jufri, M. (2021). Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama. *Jurnal HAM*, 12(1), 123. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>

- Namang, K. W., & Lin, N. (2025). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Toleransi Beragama Antar Mahasiswa Semester 1 di Universitas Muhammadyah Maumere*. 02(03), 314–318.
- Pramesti, A. I., Febrianti, G. L., Leonsai, M. A., & Fadhil, A. (2025). *Kebebasan Beragama di Universitas Negeri Jakarta : Hak dan Batasan Mahasiswa dalam Menjalankan Keyakinan*.
- Ramdhani, Y., Zulfiani, Nurdin, R., & Muqsith, A. (2021). Persepsi Mahasiswa FKIK UIN Alauddin Makassar Tentang Moderasi Beragama dan Potensi Radikalisme. *Vox Populi*, 4(2), 119–130. <http://www.nature.com/articles/075450a0>
- Rizky P.P. Karo Karo, & Indah Sriulina br. Ginting. (2021). Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada Media Sosial. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 138–155. <https://doi.org/10.55960/liri.v9i3.410>
- Siregar, H. L., Yuliarman, P., Tambunan, I. P., Faradilla, A. J., & Reynaldi, F. F. (2024). *Jurnal Spektrum Ekonomi*. 7(6), 31–46.
- Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 03, 111–124. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618>